

**PENGARUH PENERAPAN E-BILLING SYSTEM TERHADAP
KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PPh FINAL WAJIB
PAJAK UMKM DI KABUPATEN SINJAI**

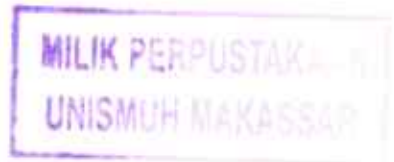


**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2021

**PENGARUH PENERAPAN E-BILLING SYSTEM TERHADAP
KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PPh FINAL WAJIB
PAJAK UMKM DI KABUPATEN SINJAI**

SKRIPSI



Disusun dan Diajukan Oleh:

WIWIED AHRIANI PRATIWI
NIM: 105721133417

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

u/09/2021

1 exp
emb. Alumni

R/0154/ MAN/21 CD
PRA
P'

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

HALAMAN MOTTO

Wahai Orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.

(Q.S. Muhammad 7)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Alla SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin.

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta Orang-orang yang saya sayang dan alamaterku.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedunglqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan E-Billing System Terhadap
Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final Wajib Pajak
UMKM di Kabupaten Sinjai

Nama Mahasiswa : Wiwied Ahriani Pratiwi

No. Stambuk : 105721133417

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia
penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 31 bulan Agustus tahun 2021 di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Muharram 1443 H

31 Agustus 2021 M

Menyetujui,

Pembimbing I

Sri Andayaningsih, S.E., M.M

NIDN : 0929037901

Pembimbing II

Nasrullah, S.E., M.M

NIDN : 0914049104

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si

NBM : 651507

Ketua Program Studi

Muh. Nur Rasyid, SE., M.M

NBM : 1085576



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Wiwied Ahriani Pratiwi, NIM: 105721133417, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0006/SK-Y/61201/091004/2021 M, tanggal 22 Muharram 1443 H/ 31 Agustus 2021 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA MANAJEMEN** pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Muharram 1443 H
31 Agustus 2021 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji
 1. Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
 2. Nasrullah, S.E., M.M
 3. Dr. H. Najib Kasim, S.E., M.Si
 4. Muh. Nur Abdi, S.E., M.M S

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 651507



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedunglqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wiwied Ahriani Pratiwi
Stambuk : 105721133417
program Studi : Manajemen
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Billing System Terhadap
Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final Wajib Pajak
UMKM di Kabupaten Sinjai

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi Yang Saya Ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 22 Muharram 1443 H
31 Agustus 2021 M

Yang membuat pernyataan,



Wiwied Ahriani Pratiwi
NIM: 105721133417

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. H Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 651507

Ketua Program Studi



Muh. Nur Rasyid, SE., M.M
NBM : 1085576

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah yang penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Pengaruh Penerapan E-Billing System Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sinjai".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Ahdar Fahreza dan Ibu Suriyani yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan Seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'ah, SE.,M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muh. Nur Rasyid, SE.,M.M. Selaku ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Sri Andayaningsih, S.E.,M.M Selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Nasrullah, S.E.,M.M. Selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
6. Bapak/ibu Dosen beserta Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para Staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen angkatan 2017 yang selalu belajar Bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para

pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah makassar.

Billahi fisabililil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 12 Agustus 2021

Penulis



ABSTRAK

WIWIED AHRIANI PRATIWI, 2021. Pengaruh Penerapan *E-Billing System* Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sinjai. Skripsi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Dibimbing oleh Pembimbing 1 Sri Andayaningsih dan Pembimbing II Nasrullah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sinjai sebanyak 8.824 Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Random Simpling*, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 99 Wajib Pajak dengan penentuan sampel berdasarkan tingkat kesalahan 10% dikembangkan dengan rumus slovin. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dengan responden dimana data interpretasi responden kemudian diregulasikan dengan menggunakan teknik analisis data dalam hal ini SPSS.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan maka Penerapan *E-Billing* memiliki pengaruh untuk Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sinjai. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak akan patuh dalam melakukan pembayaran pajak apabila Penerapan *E-Billing*nya baik. Penerapan *E-Billing* yang baik dapat menjadi modal utama dan menjadi hal penting untuk dapat menarik perhatian Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Penerapan yang diberikan *E-Billing*, maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak dengan demikian hipotesis diterima.

Kata Kunci : *E-Billing* dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

WIWIED AHRIANI PRATIWI, 2021. Effect of *E-Billing* System Implementation on Compliance with Final Income Tax Payments for MSME Taxpayers in Sinjai Regency. Thesis, Management Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar, Supervised by Supervisor 1 Sri Andayaningsih and Supervisor II Nasrullah.

This study aims to determine the effect of *E-Billing* on Taxpayer Compliance in Sinjai Regency. This study uses quantitative methods. The population in this study is MSME Taxpayers at the Sinjai Tax Counseling and Consultation Service Office as many as 8824 Taxpayers. The sampling technique used is Random Simplification, so that a total sample of 99 taxpayers is obtained with a sample determination based on an error rate of 10% developed with the slovin formula. The analysis technique used in this study uses an interactive model with respondents where the respondent's interpretation data is then regulated by using data analysis techniques in this case SPSS.

Based on the results of data analysis carried out, the application of *E-Billing* has an effect on Taxpayer Compliance in Sinjai Regency. This shows that taxpayers will be obedient in making tax payments if the application of e-billing is good, application of good e-billing can be the main capital and is an important thing to be able to attract the attention of taxpayers. This shows that the better the implementation provided by *E-Billing*, the higher the Taxpayer Compliance, thus the hypothesis is accepted.

Keywords: *E-Billing* and Taxpayer Compliance

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Teori	6
1. Perpajakan	6
2. Penerapan E-Billing	9
3. Kepatuhan Wajib Pajak	13
4. Dasar Pengenalan PPh Final	15
5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	16

B. Tinjauan Empiris	18
C. Kerangka Pikir	21
D. Hipotesis.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	22
C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	22
D. Populasi dan Sampel.....	23
1. Populasi	23
2. Sampel	24
E. Teknik Pengumpulan data	25
1. Kuesioner/Angket	25
2. Dokumentasi	26
F. Teknik Analisis Data.....	26
1. Uji Prasyarat Analisis.....	26
2. Uji Hipotesis	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	30
1. Sejarah Singkat KP2KP Sinjai.....	30
2. Visi dan Misi KP2KP Sinjai	31
3. Struktur Organisasi.....	31
4. Job Description.....	32
B. Analisis Karakteristik Responden	33
C. Analisis Statistik Deskriptif.....	36
D. Analisis Statistik Inferensial	40

E. Pembahasan Hasil Penelitian	48
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	34
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	34
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	35
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan penghasilan Perbulan	36
Tabel 4.5 Hasil Analisis Deskriptif Kuantitatif	37
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Penerapan E-Billing	38
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM	39
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Item-Item Variabel.....	41
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas.....	42
Tabel 4.10 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	43
Tabel 4.11 Hasil Uji Linearitas	44
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi X dan Y.....	45
Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana Variabel X Terhadap Variabel Y	46
Tabel 4.14 Uji T Untuk X Terhadap Y	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	21
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KP2KP Sinjai.....	32
Gambar 4.2 Histogram Distribusi Frekuensi Penerapan <i>E-Billing</i>	38
Gambar 4.3 Histogram Distribusi Frekuensi Skor Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Sumber penerimaan negara Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu sumber penerimaan dalam negeri dan dari luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang utama dan memiliki peranan penting dalam pembangunan negara adalah pajak. Pajak diharapkan dapat menjadi sumber dana yang dapat menangani masalah ekonomi mengingat bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia saat ini.

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga hak dari setiap warga negara untuk turut berpartisipasi secara langsung dan bersama-sama warga lainnya mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana untuk membiayai semua keperluan negara. Salah satu sumber dana yang diandalkan oleh Indonesia adalah pajak.

Di Indonesia pajak terkumpul dengan menerapkan sistem *Self Assesment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang

terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang (Siti Resmi, 2017:11). Untuk tercapainya sistem tersebut, maka Wajib Pajak harus memiliki kesadaran diri dan keaktifan tentang pentingnya membayarkan pajak secara kontinuitas, jujur, transparan, dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pajak masih menjadi prioritas sebagai pemasukan terbesar bagi Indonesia untuk pembangunan negeri. Dari pajak yang terkumpul, diharapkan akan mampu memperbaiki segala sarana dan prasarana yang ada menjadi lebih baik. Maka dari itu, sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak dengan pemanfaatan teknologi yang semakin maju, Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya melakukan penyuluhan mengenai pajak, tetapi juga dengan diberlakukannya pembenahan dalam berbagai bidang yang bersifat memudahkan bagi masyarakat dalam kewajiban perpajakannya. Sebagai wujud nyata yang dilakukan oleh Dirjen Pajak tersebut, maka dicetuslah Reformasi Administrasi Perpajakan yang terwujud dengan adanya modernisasi dalam bidang teknologi informasi berbasis elektronik sistem atau *E-System*. *E-System* tersebut terdiri dari *E-registration*, *E-SPT*, *E-Filling*, dan *E-Billing*. Dengan diterapkannya *E-System* tersebut, diharapkan mampu mencapai target pajak yang ditetapkan. *E-Billing* adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan

memanfaatkan kode Billing sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan Kode Billing. Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015, bahwa fasilitas *E-Billing* sudah dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Manfaat yang didapat dari diterapkannya *E-Billing* adalah sistem pembayaran yang menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. Berdasarkan yang tertuang dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014, sistem pembayaran pajak secara elektronik merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh *Biller* Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *E-Billing*.

Salah satu Wajib Pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menggeliatnya sektor usaha Mikro, Kecil dan Menengah tentu menjadi salah satu signal yang menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi pelaku dunia usaha sudah dapat dijadikan sebagai Wajib Pajak. Kebanyakan dari pemilik UMKM yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan tidak memiliki keaktifan untuk menggali pengetahuan yang cukup di bidang perpajakan, peraturan perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya bahkan ada beberapa pemilik UMKM yang tidak mengetahui fungsi dari pajak itu sendiri.

Sehingga pemerintah perlu memberi ruang bagi UMKM untuk berkembang. Maka dari itu pemerintah merilis Peraturan Pemerintah yang

mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM). Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang terbit tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan.

Apabila Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan benar dan lengkap maka secara teoritis kewajiban perpajakan itu telah terpenuhi. Dalam kenyataannya hal tersebut bisa saja tidak terealisasi dikarenakan keterbatasan pengetahuan mengenai sistem pajak tersebut. Adapun beberapa kendala yang terkait dengan system penerapan E-Billing pada dasarnya meliputi kendala internal dari kemampuan berteknologi dan kendala eksternal keterbatasan fasilitas serta ketidakstabilan koneksi internet Wajib Pajak. Oleh karena itu dengan adanya penerapan E-Billing khususnya pelaku UMKM maka Wajib Pajak mampu berkontribusi membayarkan pajak secara mudah, dimanapun dan kapanpun.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **"Pengaruh Penerapan E-Billing System Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sinjai"**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka pokok masalah yang akan penulis kaji yaitu : Apakah Penerapan E-Billing System Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sinjai ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan *E-Billing System* Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengimplementasikan serta menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan perpajakan khususnya mengenai pengaruh penerapan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final Wajib Pajak UMKM serta memperdalam ilmu yang sedang diteliti dengan cara perbandingan teori yang diperoleh dengan kondisi di lapangan yang ada.

2. Bagi Instansi/Kantor Pajak

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi Wajib Pajak mengenai perpajakan, khususnya dalam hal Penerapan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sinjai, serta hendaknya untuk meningkatkan sistem perpajakan yang baru, sehingga Wajib Pajak dapat memanfaatkan teknologi yang tersedia dalam peraturan perpajakan.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan penerapan *E-Billing system* terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final Wajib Pajak UMKM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Perpajakan

a) Pengertian Pajak

Pengertian Pajak dapat dilihat dari berbagai sumber diantaranya adalah Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berbunyi sebagai berikut : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b) Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak juga berfungsi sebagai stabilitor yakni untuk menstabilkan keadaan perekonomian suatu Negara dan pendistribusian. Berdasarkan hal diatas sebagaimana yang terdapat dalam buku perpajakan Indonesia (Mulyo Agung 2014 : 34). Pajak memiliki dua fungsi yaitu :

a. Fungsi Penerima (Budgetair)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi.

Menurut Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana (2017: 4) dalam bukunya terdapat dua fungsi pajak yang lain yaitu:

a. Fungsi Pendistribusian Pendapatan (Redistribusi)

Fungsi ini menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. Fungsi ini dilakukan dengan membuat berbagai kegiatan yang dapat membuat masyarakat memiliki penghasilan atas pekerjaannya.

b. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini lebih menitikberatkan pada upaya untuk membuat kestabilan negara. Kestabilan ini berkaitan dengan mengurangi keresahan oleh masyarakat. Salah satu cara untuk kestabilan negara dapat dilakukan dengan pengalokasian pembiayaan kepada daerah melalui alokasi daerah.

c) Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

b) Pajak tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

b) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

a) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2. Penerapan E-Billing

a) Pengertian Penerapan

Penerapan sejatinya merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan suatu kegiatan guna mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan.

b) Pengertian E-Billing

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 pasal 1 ayat 1, pengertian E-Billing adalah bagian dari system penerimaan secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System. Billing system adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing. Kode Billing adalah kode identifikasi suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak yang terdiri dari 15 digit. Kode Billing berlaku dalam waktu 1 bulan sejak di terbitkan dan setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat di gunakan lagi.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System : Pasal 1 angka 2, Billing System adalah pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing, dan pasal 1 angka 5. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa E-Billing adalah metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menyertakan Kode Billing sebagai kode transaksi.

c) Pengertian Penerapan E-Billing

Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan. E-Billing merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk pembayaran pajak secara elektronik dengan pemanfaatan Kode Billing sebagai kode transaksi. Sehingga dengan demikian, pengertian Penerapan E-Billing dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

d) Dasar hukum E-Billing

Pemerintah dalam memperkenalkan sistem E-Billing ini telah membuat sejumlah dasar hukum yakni:

1. PMK-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak menguraikan peraturan ini berkaitan mengenai jangka waktu pelaporan dan penyetoran, serta pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.

2. PMK-202/PMK.05/2018 Tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik.

Peraturan menteri Keuangan tentang sistem penerimaan negara secara elektronik menguraikan bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan penyetoran penerimaan negara harus ada penambahan agen penerimaan (*collecting agent*) berupa lembaga persepsi lainnya selain bank persepsi dan pos persepsi. Selain itu juga ada penambahan sarana perekaman data transaksi penerimaan negara berupa portal penerimaan negara. Portal penerimaan negara ini sebagai tempat alternatif untuk pembuatan kode Billing dan sekaligus sebagai tempat penyetoran pajak.

3. PER.26/PJ/2017 Tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik.

Peraturan Jenderal Pajak tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik menguraikan mengenai bentuk formulir surat setoran pajak nomor PER-38/PJ/2009 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2016 dimana surat setoran pajak, pajak bumi dan bangunan tidak lagi dipergunakan dalam administrasi perpajakan.

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016 Tentang Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

Surat edaran Direktur Jenderal Pajak ini bermaksud sebagai referensi teknis untuk penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik serta memberikan informasi mengenai pembuatan kode Billing dan pembayarannya. Tujuannya untuk memberikan panduan teknis tentang tugas dan kewajiban unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik.

e) Manfaat Penggunaan E-Billing

Dengan diberlakukannya sistem pembayaran pajak secara elektronik, Wajib Pajak akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:

1. Lebih Mudah

a. Tidak perlu lagi mengantri di loket *teller* untuk melakukan pembayaran. Sekarang, telah dapat melakukan transaksi pembayaran pajak melalui Internet *Banking* Mandiri cukup dari meja kerja atau melalui mesin ATM Mandiri yang Anda temui di sepanjang perjalanan.

b. Tidak perlu lagi membawa lembaran SSP ke Bank atau Kantor Pos Persepsi. Sekarang, hanya cukup membawa catatan kecil berisi kode Billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak untuk ditunjukkan ke *teller* atau dimasukkan sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau Internet *Banking*.

2. Lebih Cepat

- a. Dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya hitungan menit dari manapun.
- b. Jika memilih *teller* Bank atau Kantor Pos sebagai sarana pembayaran, sekarang tidak perlu lagi menunggu lama *teller* memasukkan data pembayaran pajak Anda, karena Kode Billing yang ditunjukkan akan memudahkan *teller* mendapatkan data pembayaran berdasarkan data yang telah diinput sebelumnya.
- c. Antrian di Bank atau Kantor Pos akan sangat cepat berkurang karena *teller* tidak perlu lagi memasukkan data pembayaran pajak.

3. Lebih Akurat

- a. Sistem akan membimbing dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan, sehingga kesalahan data pembayaran, seperti kode akun pajak dan kode jenis setoran, dapat dihindari.
- b. Kesalahan *entry* data yang biasa terjadi di *teller* dapat terminimalisasi karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah diinput sendiri sesuai dengan transaksi perpajakan yang benar.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a) Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Budiarto Astrid (2016:5) Wajib Pajak adalah seorang atau

badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan harus melakukan kewajiban perpajakan. Lebih mudahnya orang atau badan yang memiliki kewajiban membayar pajak. (Budiono 2016:5) juga mengemukakan beberapa hak dan kewajiban seorang Wajib Pajak diantaranya :

1. Kewajiban mendaftarkan diri

Perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment, oleh karena itu Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di wilayah tempat tinggal Wajib Pajak.

2. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak.

Berdasarkan sistem Self Assessment, Wajib Pajak harus melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.

3. Kewajiban dalam hal diperiksa

Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dilakukan agar fungsi pengawasan terhadap wajib untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Kewajiban memberi data

Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain,

wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

b) Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan(2015:8), Kepatuhan Wajib Pajak adalah berhubungan dengan kegiatan untuk memenuhi aturan perpajakan, meliputi : administrasi, pembukuan pemotongan/ pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak dan sebagainya, secara umum peraturan pajak akan dipatuhi oleh Wajib Pajak bila biaya untuk memenuhinya relatif murah.

Pengertian lain, Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

Berdasarkan pengertian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah usaha dari seorang Wajib Pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan melakukan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

4. Dasar Pengenaan PPh Final

Pajak Penghasilan Final atau PPh Final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dasar pengenaan pajak tertentu yang berbeda dengan skema pajak secara umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun berjalan. Ada dua pertimbangan yang menjadi dasar penerapan pajak final, yaitu:

- 1) Penyederhanaan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha.
- 2) Memudahkan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yaitu :

- 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat Final dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Secara prinsip, memberikan kemudahan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudahan tersebut terwujud dalam penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5%, penyederhanaan metode penghitungan PPh (tarif dikalikan omset bulanan), serta jenis PPh Final yang memudahkan Wajib Pajak UMKM yang belum mahir membuat pembukuan.

5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Usaha mikro yaitu usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan badan usaha milik perseorangan yang telah memenuhi kriteria usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

B. Tinjauan Empiris

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

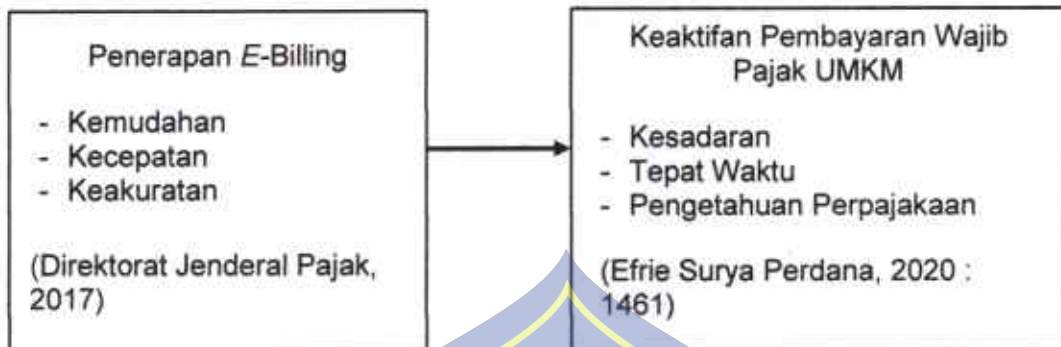
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA/TAHUN	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Fitri Zulfa Maulida (2020)	Pengaruh Penerapan E-Billing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kuantitatif	Hasil penelitian ini diperoleh bahwa penerapan E-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin baiknya penerapan E-Billing maka kepatuhan wajib pajak orang akan semakin meningkat dalam membayar pajak secara online. Karena dengan adanya penerapan E-Billing ini Wajib Pajak lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat dalam membayar pajaknya. Sehingga Wajib Pajak tidak harus membawa lembaran surat setoran pajak yang akan

					disetorkan tetapi Wajib Pajak cukup membawa kode Billing atau ID Billing.
2.	Dinda Novita (2020)	Ayu Sari	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Kecamatan Pakal.	Kuantitatif	Masih terdapat pengaruh dari variabel-variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini, diharapkan dalam penelitian yang akan datang memperhatikan variabel-variabel lain yang mempunyai pengaruh lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Elys Purba (2020)	Wanudya Laksmi	Analisis Efektifitas Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Kuantitatif	Kegiatan Sosialisasi Perpajakan termasuk kategori efektif karena Wajib Pajak UMKM sudah mengikuti sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak. Kemudian Wajib Pajak UMKM juga memperoleh manfaat dari adanya sosialisasi pajak berupa pengetahuan perpajakan dan juga motivasi untuk menjadikan patuh terhadap pajak.

4.	Arbani (2020)	Rusdi	Pengaruh Registration, Filing, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	E- E- E-Billing,	Kuantitatif	Menunjukkan bahwa e- Registration, e- Filing, dan kualitas pelayanan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. E-Billing, pemahaman peraturan pajak, dan sanksi pajak tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
5.	Rury Ceptianingtyas (2019)		Pengaruh Penurunan PPH Mekanisme Pembayaran, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada KPP Pratama Ilir Palembang)	Tarif Final, dan Pajak Wajib UMKM (Studi Pratama Barat Palembang)	Kuantitatif	Menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian kepatuhan Wajib Pajak juga dapat tercapai apabila ada penetapan tarif yang jelas, selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir tersebut, maka dapat diujikan hipotesis dari penelitian ini, yaitu :

Terdapat Pengaruh Penerapan E-Billing terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sinjai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan alat analisis statistik dan kemudian mengkualifikasikan data yang diperoleh dalam satuan bilangan angka. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Menurut Sugiyono (2015:13), Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filsafat, positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

2. Waktu

Waktu penelitian dilaksanakan selama 1 bulan, mulai bulan Juli - Agustus 2021

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Variabel yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat.

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penerapan *E-Billing*, dimana yang dimaksud penerapan merupakan wujud nyata dari rencana yang disusun sebelumnya, sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. *E-Billing* adalah metode pembayaran secara online maupun melalui ATM dengan memasukkan Kode Billing yang akan diterima oleh Wajib Pajak sebagai kode transaksi. Penerapan system *E-Billing* berarti suatu proses atau cara yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila Wajib Pajak bisa memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80), "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar tahun 2020 di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Sinjai. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 8.824 Wajib Pajak UMKM.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015:135) Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Random Sampling*. " *Random Sampling* adalah jenis pengambilan sampel probabilitas dimana setiap orang di seluruh populasi target memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih".

Menurut Sujarweni (2016:8), penentuan jumlah sampel yang akan digunakan dalam sebuah penelitian adalah menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e)^2}$$

Dimana:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat Kesalahan (umumnya digunakan 1% = 0,01, 5% = 0,05 dan 10% = 0,1) tingkat kesalahan tersebut dapat dipilih oleh peneliti.

Dari rumus yang telah diuraikan diatas, peneliti menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10% (0,1). Dengan jumlah populasi Wajib Pajak berjumlah 8.824, perhitungan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{8.824}{1 + (8.824 \times 0,1)^2}$$

$$n = \frac{8.824}{89,24}$$

$$n = 98,87$$

Hasil penelitian ini didapat sampel sebesar 98,87 maka sampel Wajib Pajak yang akan diteliti berjumlah 99 Sampel Wajib Pajak.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Teknik pengumpulan berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner atau angket dan Dokumentasi.

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui:

1. Kuesioner/Angket

Kuesioner/Angket adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun secara kronologis dari yang umum mengarah kepada khusus untuk diberikan pada responden/informan. Kuesioner diajukan pada responden dalam bentuk tertulis disampaikan secara langsung ke alamat responden, kantor atau tempat lain. Dalam penelitian ini kuesioner/angket yang digunakan adalah angket tertutup, angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan memberikan tanda silang (x) atau tanda (√). Kuesioner ditunjukkan untuk responden yakni Wajib Pajak UMKM yang terdaftar tahun 2020 di Kabupaten Sinjai.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambar, atau arkeologis. Menurut Sugiyono dalam Gunawan, terdapat tiga bentuk dokumentasi yaitu tulisan, gambar, dan karya. Dalam penelitian ini menggunakan bentuk dokumentasi gambar seperti foto.

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Prasyarat Analisis

a) Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk menguji kuisioner yang akan digunakan sebagai pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber. "Validitas menguji instrumen yang dipilih, apakah memiliki tingkat ketetapan untuk mengukur apa semestinya diukur, atau tidak.

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen kuisioner yang dibuat, suatu uji validitas dikatakan valid "jika r hitung $>$ atau $= r$ tabel maka butir dikatakan valid, jika r hitung $< r$ tabel maka butir dikatakan tidak valid.

b) Uji Realibilitas

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui realibilitas alat ukur, dengan kata lain jika digunakan untuk mengukur benda yang sama lebih dari dua kali berarti alat ukur tersebut konsisten. Instrumen yang andal adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur objek yang berkali-kali untuk menghasilkan data yang sama (Sugiono, 2017: 138).

Dengan kata lain, pengukuran dengan reliabilitas tinggi merupakan pengukuran yang dapat memberikan hasil pengukuran yang andal. Dalam pengujian ini digunakan uji realibilitas internal. Realibilitas internal diperoleh dengan menganalisis data yang diperoleh dari hasil tes. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan realible menggunakan perhitungan diatas apabila nilai $\alpha > 0,6$.

c) Uji Normalitas

Untuk menguji apakah data yang akan di analisis berdistribusi normal atau tidak , maka peneliti menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data distribusi residual normal atau tidak. "Residual berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih dari 0,05" (Imam Ghazali, 2016:103).

Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji Normalitas:

1. Jika nilai signifikan (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.
2. Sebaliknya, jika nilai signifikan (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

d) Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk menguji apakah keterkaitan antara dua variabel yang bersifat linier. Perhitungan linieritas digunakan untuk mengetahui prediktor data peubah bebas berhubungan secara linier atau tidak dengan peubah terikat. Uji linieritas dilakukan dengan menggunakan analisis variansi terhadap garis regresi yang nantinya akan diperoleh harga Fhitung.

Harga F yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan harga F_{tabel} pada taraf signifikan 5%. Kriterianya apabila harga F_{hitung} lebih kecil atau sama dengan F_{tabel} pada taraf signifikan 5% maka hubungan antara variabel bebas dikatakan linier. Sebaliknya, apabila F_{hitung} lebih besar dari pada F_{tabel} , maka hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak linier (Burhan Nurgiyantoro, 2012:296).

2. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. (Sugiyono 2015:93). Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen (Penerapan E-Billing) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM). Pengujian hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk mengambil suatu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau kasual satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2014:261). Persamaan regresi sederhana adalah :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y : Keaktifan Pembayaran Wajib Pajak

a : Konstanta

b : Koefisien regresi untuk X

X : Penerapan system E-Billing

Menurut Sugiyono (2014:261), Pada pembuatan garis regresi linier sederhana, X dianggap konstan, maka perubahan Y adalah sebesar a satuan. Dari persamaan diatas dapat diketahui jika X naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan nilai Y sebesar b satuan, b satuan merupakan angka arah yang menunjukkan peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasari perubahan variabel independen.

b) Uji t

Uji t atau uji individual, adalah uji statistik bagi koefisien regresi dengan hanya satu koefisien regresi yang mempengaruhi Y. Uji parsial atau uji t ini menggunakan tingkatan signifikan 0,05, jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat KP2KP Sinjai

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sinjai secara vertikal berada di bawah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kantor yang berdiri sekitar tahun 2008 ini dahulu menempati areal kompleks Dispenda Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan dengan alamat Jl. Bulu-Bulu Barat No. 1 (Komp. Dispenda) Sinjai. Telp. 0482-23419.

Pada tanggal 15 Maret 2012 Kantor baru KP2KP Sinjai resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Wakil Bupati Sinjai A. Massalinri Latief, S.Sos yang didampingi Kabid P2Humas Kanwil DJP Sulselbartra dan Kepala KPP Pratama Bulukumba. Gedung Kantor dan Rumah Dinas KP2KP Sinjai berlokasi di Jl. Basuki Rahmat, Kota Sinjai. Dengan fasilitas gedung yang lebih representatif diharapkan nantinya dapat lebih optimal dalam pelayanan perpajakan bagi masyarakat Sinjai, seperti pelayanan Pembuatan NPWP, Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa dan Tahunan serta konsultasi perpajakan.

Secara historis, KP2KP berasal dari Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP-4) yang mempunyai tugas pokok melakukan urusan penyuluhan, pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamatan potensi perpajakan wilayah, pembuatan

monografi pajak, dan membantu KPP dan KPPBB dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, dan keuangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006, KP-4 berubah menjadi KP2KP.

2. Visi dan Misi KP2KP Sinjai

Adapun visi dan misi kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) yakni:

1. Visi:

Menjadi KP2KP terbaik se-wilayah Kanwil DJP Sultanbatar

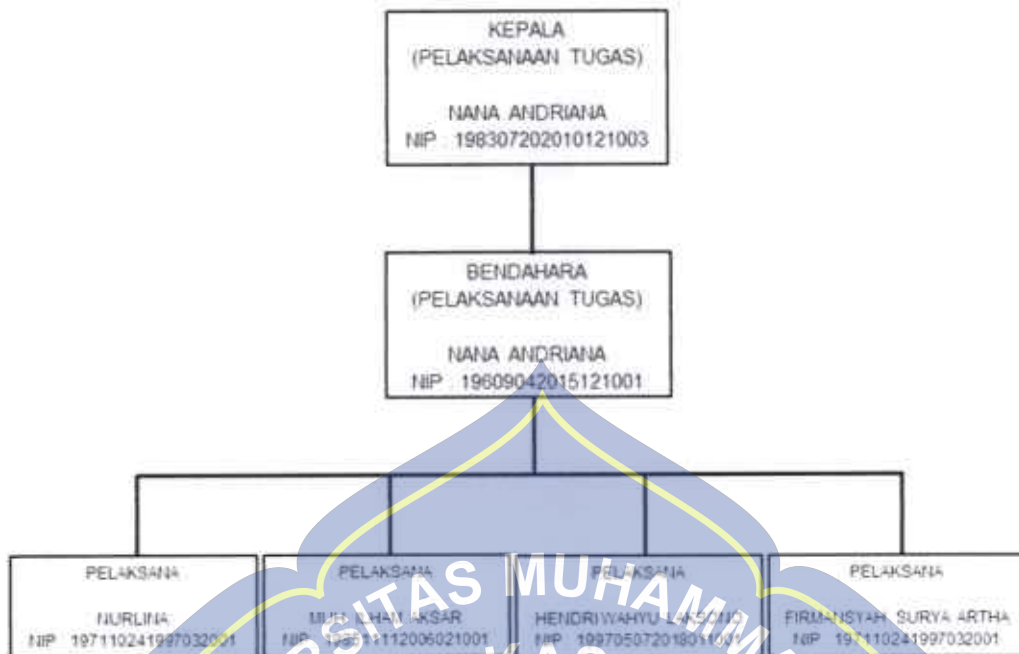
2. Misi:

Menciptakan pelayanan public yang optimal dan memberikan penyuluhan perpajakan yang mudah dimengerti serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3. Struktur Organisasi

Organisasi adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari sekelompok orang yang bertindak secara bersama-sama dalam rangkai mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuannya.

Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dikoordinasikan secara formal. Adapun struktur organisasi KP2KP Sinjai disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KP2KP Sinjai

4. Job Description

Berikut ini penjelasan beberapa tugas yang dilakukan oleh bagain Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kab. Sinjai sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kab. Sinjai

Mempunyai tugas mengkoordinir tugas-tugas yang ada di KP2KP sesuai dengan kebijakan, keputusan dan arahan dari Direktur Jenderal Pajak.

2. Kegiatan umum di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan

Kegiatan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kab. Sinjai ialah unit kerja dari Direktorat Jenderal

Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. Untuk kegiatan umum dari Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan:

a. Penyuluhan

Setiap Kantor tentunya memiliki kegiatan berupa penyuluhan untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang kewajiban untuk membayar pajak dan taat pajak. Begitu juga mengenai peraturan baru maka akan langsung disosialisasikan kepada masyarakat atau Wajib Pajak.

b. Pelayanan

Untuk pelayanan yang ada di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan sesuai dengan nama kantornya yaitu Pelayanan yang memiliki tugas melayani Wajib Pajak dalam segala keperluan.

c. Konsultasi

Untuk konsultasi yang ada di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan menyangkut tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak, serta mengenai masalah masalah di bidang perpajakan.

B. Analisis Karakteristik Responden

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis data yang berhubungan dengan identitas responden yang meliputi jenis kelamin, umur, jenis pekerjaan, penghasilan perbulan.

1. Jenis Kelamin

Karakteristik jenis kelamin responden dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok laki-laki dan perempuan, agar lebih jelasnya maka disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi Responden	Frekuensi %
1	Laki-Laki	45	45%
2	Perempuan	54	54%
Jumlah		99	99%

Sumber: Hasil Olah Data Primer 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dideskripsikan bahwa wajib pajak pada KP2KP Sinjai didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 54 orang atau 54%. Sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45 orang atau 45%. Hal ini menunjukkan bahwa responden jenis kelamin laki-laki berada pada posisi bawah dari responden jenis kelamin perempuan.

2. Usia Responden

Karakteristik usia responden pada wajib pajak KP2KP Sinjai sebagai berikut:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi Responden	Frekuensi %
1	21 – 30 tahun	70	70%
2	31 – 40 tahun	19	19%
3	41 – 50 tahun	10	10%
Jumlah		99	99%

Sumber: Hasil Olah Data Primer 2021

Berdasarkan uraian tabel diatas maka diperoleh hasil dari karakteristik responden menurut usia menunjukkan bahwa responden yang berusia 21-30 tahun sebanyak 70 orang atau 70%, sedangkan responden yang berusia 31- 40 tahun sebanyak 19 orang atau 19%, dan responden yang berusia 41-50 sebanyak 10 atau 10%, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden wajib pajak di KP2KP Sinjai berusia 21-30 tahun.

3. Jenis Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan Jenis Pekerjaan di Wajib Pajak KP2KP Sinjai sebagai berikut :

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi Responden	Frekuensi %
1	Mahasiswa	17	17%
2	Pengusaha	80	80%
3	Guru	2	2%
Jumlah		99	99%

Sumber: Hasil Olah Data Primer 2021

Berdasarkan uraian tabel diatas maka diperoleh hasil dari karakteristik responden berdasarkan Jenis pekerjaan menunjukkan bahwa responden yang berstatus sebagai Mahasiswa sebanyak 17 orang atau 17%, Pengusaha sebanyak 80 orang atau 80%, dan Guru sebanyak 2 atau 2%, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden Wajib pajak di KP2KP Sinjai bekerja sebagai Pengusaha.

4. Penghasilan Perbulan

Hasil penelitian mengenai Penghasilan Perbulan responden ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Perbulan

No	Penghasilan Perbulan	Frekuensi Responden	Frekuensi (%)
1.	Rp. < 2.000.000	39	39%
2.	Rp 2.000.000 – 5.000.000	48	48%
3.	Rp. > 5.000.000	12	12%
Jumlah		99	99%

Sumber: Hasil Olah Data Primer 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berpenghasilan sebesar 2.000.000 - 5.000.000 sebanyak 48 orang atau sebanyak 48% sedangkan yang berpenghasilan <2.000.000 sebanyak 39 orang atau sebanyak 39% dan yang berpenghasilan >5.000.000 sebanyak 12 orang atau sebanyak 12%, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden Wajib pajak di KP2KP Sinjai berpenghasilan sebesar 2.000.000 – 5.000.000

C. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan deskripsi tentang karakteristik distribusi nilai dari masing-masing kelompok penelitian dan sekaligus jawaban atas masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini. Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diperoleh, yang kemudian dianalisis secara deskriptif maka diperoleh masing-masing rentang skor, seperti nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, dan standar deviasi untuk tiap-tiap variabel dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Hasil Analisis Deskriptif Kuantitatif

	Penerapan E-Billing	Kepatuhan UMKM
N	99	99
Mean	26,54	25,87
Median	27	26
Mode	27	25
Std. Deviation	1,923	1,980
Range	7	9
Minimum	23	21
Maximum	30	30
Sum	2628	2562

Sumber Data : SPSS 24.00 for Windows

a. Penerapan E-Billing

Dari hasil analisis data secara deskriptif pada tabel 4.5 diatas, maka diperoleh nilai maksimum sebesar 30, nilai minimum sebesar 23, rata-rata sebesar 26,54 dan standar deviasi sebesar 1,923 untuk variabel Penerapan E-Billing yang berkembang di Kabupaten Sinjai. Kemudian rentang skor nilai yang menunjukkan tidak adanya data yang berjauhan. Hal ini dapat diketahui dari nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata.

Data skor respon pada Penerapan E-Billing dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori berdasarkan "Method Of Summated Rating" atau metode penilaian yang dijumlahkan, yaitu Sangat Setuju, Setuju, Ragu, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju. Kategori pengelompokkan skor respon

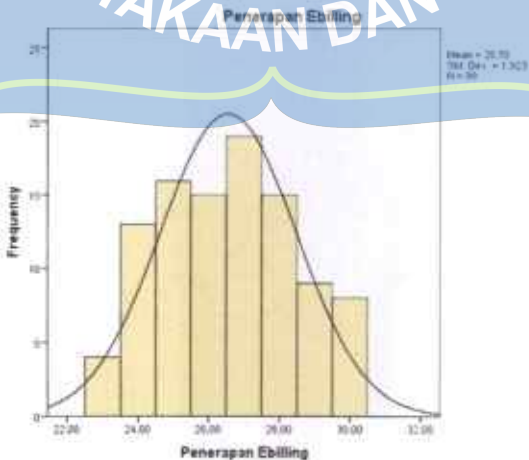
pada Penerapan E-Billing ini diperlihatkan pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Penerapan E-Billing

Interval Skor		Frekuensi	Persentase	Kategori
1	6 < X ≤ 10,8	0	0%	Sangat Tidak Setuju
2	10,8 < X ≤ 15,6	0	0%	Tidak Setuju
3	15,6 < X ≤ 20,4	0	0%	Ragu
4	20,4 < X ≤ 25,2	32	32%	Setuju
5	25,2 < X ≤ 30	67	67%	Sangat Setuju
Jumlah		99	99%	

Berdasarkan tabel frekuensi skor Penerapan E-Billing di atas, dapat diketahui bahwa respon masyarakat terhadap Penerapan E-Billing pada umumnya berada di kategori Sangat Setuju dengan persentase 68% dan frekuensi 67 orang responden dari 99 orang responden. Adapun gambaran mengenai rata-rata respon masyarakat terhadap Penerapan E-Billing dapat dilihat pada Gambar 4.2 yang disajikan dalam bentuk histogram sebagai berikut:

Gambar 4.2 Histogram Distribusi Frekuensi Penerapan E-Billing



b. Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM

Dari hasil analisis data secara deskriptif pada tabel 4.5 diatas, maka diperoleh nilai maksimum sebesar 30, nilai minimum sebesar 21, rata-rata sebesar 25,87 dan standar deviasi sebesar 1,980 untuk variabel Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM di Sinjai. Kemudian rentang skor nilai yang menunjukkan tidak adanya data yang berjauhan. Hal ini dapat diketahui dari nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata.

Data skor respon pada Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori berdasarkan "*Method Of Summated Rating*" atau metode penilaian yang dijumlahkan, yaitu sangat setuju, Setuju, Ragu, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju. Kategori pengelompokkan skor respon pada Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM ini diperlihatkan pada Tabel 4.7 berikut:

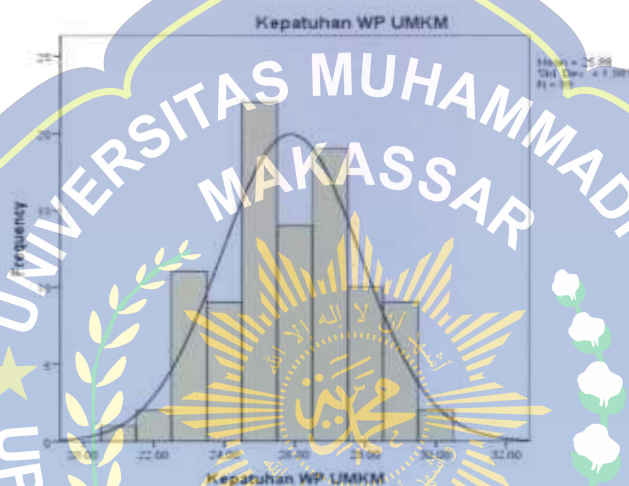
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM

Interval Skor		Frekuensi	Persentase	Kategori
1	6 < X ≤ 10,8	0	0%	Sangat Tidak Setuju
2	10,8 < X ≤ 15,6	0	0%	Tidak Setuju
3	15,6 < X ≤ 20,4	0	0%	Ragu
4	20,4 < X ≤ 25,2	46	46%	Setuju
5	25,2 < X ≤ 30	53	53%	Sangat Setuju
Jumlah		99	99%	

Berdasarkan tabel frekuensi skor nilai Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM di atas, dapat diketahui bahwa respon masyarakat

terhadap Kepatuhan Pembayaran pada umumnya berada di kategori tinggi dengan persentase 54% dan frekuensi 53 orang dari 99 orang responden. Adapun gambaran mengenai rata-rata respon masyarakat terhadap Kepatuhan UMKM dapat dilihat pada Gambar 4.3 yang disajikan dalam bentuk histogram sebagai berikut:

**Gambar 4.3 Histogram Distribusi Frekuensi Skor Kepatuhan
Pembayaran Wajib Pajak UMKM**



D. Analisis Statistik Inferensial

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi sederhana dan regresi linear sederhana. Untuk keperluan analisis, beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi terlebih dahulu.

a. Uji Prasyarat Analisis

1. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner dari masing-masing variabel tersebut. Uji validitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Item-item Variabel

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
X.1	0,519	0,197	Valid
X.2	0,488	0,197	Valid
X.3	0,541	0,197	Valid
X.4	0,401	0,197	Valid
X.5	0,568	0,197	Valid
X.6	0,534	0,197	Valid
Y.1	0,545	0,197	Valid
Y.2	0,295	0,197	Valid
Y.3	0,442	0,197	Valid
Y.4	0,354	0,197	Valid
Y.5	0,590	0,197	Valid
Y.6	0,500	0,197	Valid

Sumber Data : SPSS 24.00 for Windows

Dari hasil pengujian validitas pada tabel diatas, kuesioner yang berisi dari 2 variabel ini ada 12 kuesioner yang telah diisi oleh 99 responden pada penelitian ini. Salah satu cara agar bisa mengetahui kuesioner mana yang valid dan tidak valid, kita harus mencari tau r tabelnya terlebih dahulu. Rumus dari r tabel adalah $df = N-2$ jadi $99-2 = 97$, sehingga $r \text{ tabel} = 0,1966$. Dari hasil perhitungan validitas pada tabel diatas, dapat dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang terdapat pada kuesioner dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Penelitian ini harus dilakukan uji reliabilitas untuk mengukur konsisten atau tidak kuesioner dalam penelitian yang digunakan untuk mengukur pengaruh tidaknya variabel X dengan variabel Y. Sebelum dilakukannya pengujian reliabilitas harus ada dasar pengambilan keputusan yaitu alpha sebesar 0,60. Variabel yang dianggap reliabel jika nilai variabel tersebut lebih besar dari $>0,60$ jika lebih kecil maka variabel yang diteliti tidak bisa dikatakan reliabel karena $<0,60$. Hasil dari pengujian reliabilitas pada variabel penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.674	12

Sumber data: Hasil Pengolahan Data SPSS versi 24.0 for windows

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel Penerapan E-Billing (x) terhadap Kepatuhan Pembayaran UMKM (y) dapat dilihat bahwa cronbach'alpha pada variabel ini lebih tinggi daripada nilai dasar yaitu $0,674 > 0,60$. Hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel (x) dan (y) dinyatakan reliabel.

3. Uji Normalitas

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu perlu diketahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Hal ini bertujuan untuk menentukan teknis analisis data yang digunakan. Adapun hasil analisis pengujian normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.10 yang

disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.10 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,74831081
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,069
	Negative	-,065
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber data: Hasil Pengolahan Data SPSS versi 24.0 for windows

Berdasarkan output dari uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,06 yang lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas tersebut, dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

4. Uji Linearitas

Secara umum uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Rincian lengkap mengenai hasil uji linearitas melalui program SPSS dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan UMKM* Penerapan E-Billing	Between Groups	(Combined)	91,661	7	13,094	4,068	,001
		Linearity	85,000	1	85,000	26,410	,000
		Deviation from Linearity	6,661	6	1,110	,345	,911
	Within Groups		292,885	91	3,219		
	Total		384,545	98			

Sumber data: Hasil analisis program SPSS versi 24.0 for windows

Dari hasil pengujian dengan SPSS 24.0, diperoleh nilai signifikansi linearitas sebesar 0,911 yang lebih besar dari 0,05. Selain itu, diperoleh nilai Fhitung sebesar 0,345 yang lebih kecil dari Ftabel yaitu 3,94. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear antara variabel Penerapan E-Billing (X) dan variabel Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM (Y). Total df 98 karena Linearity + Deviation from Linearity + Within Groups = 1+6+91 = 98 , angka 7 merupakan Combination di dapat dari Linearity + Deviation = 1+6 = 7. Oleh karena itu 98 diambil sesuai rumus statistik dari sistem SPSS yaitu total sampel dikurang jumlah variabel Independen (bebas) yang akan dinilai dengan rumus sebagai berikut:

$df = n-1$

df = Degree of Freedom (Derajat Kebebasan)

n = Jumlah nilai dalam kumpulan data atau ukuran sampel

b. Hasil Pengujian Hipotesis

Setelah uji prasyarat analisis terkait variabel bebas X dengan variabel terikat Y telah dipenuhi, maka analisis selanjutnya dilakukan

pengujian hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis meliputi hal berikut:

1. Analisis Regresi sederhana

Tujuan dari analisis ini merupakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh terhadap variabel bebas dengan variabel terikat, cara mengetahui ada tidaknya pengaruh dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Variabel bebas dan variabel terikat dinyatakan berpengaruh jika t hitung lebih besar daripada t tabel, tetapi sebaliknya jika t hitung lebih rendah daripada t tabel maka dinyatakan variabel bebas dan variabel terikat tidak mempunyai pengaruh.

Dasar untuk membandingkan nilai signifikansi jika nilai sig. Kurang dari 0,05 maka bisa dinyatakan variabel bebas berpengaruh dengan variabel terikat, tetapi jika nilai sig. Lebih dari 0,05 maka variabel bebas dinyatakan tidak berpengaruh dengan variabel terikat. Adapun data hasil analisis perhitungan regresi sederhana sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi X dengan Y

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B		Beta		
1	(Constant)	13,025	2,456		5,303	,000
	Penerapan E-Billing	,484	,092	,470	5,246	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan UMKM
Sumber data: Hasil analisis program SPSS versi 24.0 for windows

Dari hasil uji diatas maka dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 13,025 + 0,484 (X)$$

Berdasarkan hasil dari constant (a) sebesar 13,025 sedangkan nilai dari Penerapan E-Billing adalah 0,484. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai koefisien regresi dari Variabel X adalah 0,484. Setiap penambahan 1% nilai Penerapan E-Billing, maka nilai dari partisipasi bertambah besar dan koefisien regresi tersebut bernilai positif. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel X dengan variabel Y berpengaruh positif.

Dari hasil uji diatas diketahui nilai signifikan adalah 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Penerapan E-Billing (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM (Y).

Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana Variabel X terhadap Variabel Y

Nilai Koefisien Regresi (R)	Nilai Koefisien Determinasi (R ²)	Nilai Konstanta	
		A	b ₁
0,470	0,221	13,025	0,484

Sumber data: Hasil analisis program SPSS versi 24.0 for windows

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan bantuan program SPSS pada Tabel 4.13, dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel X (Penerapan E-Billing) terhadap variabel Y (Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM) adalah

sebesar 0,470 tingkat pengaruhnya termasuk "Rendah". Selanjutnya, untuk melihat besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan: $KP = R^2 \times 100 \% = 0,221 \times 100 \% = 22,1\%$. Artinya, Penerapan E-Billing memberikan kontribusi terhadap Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM sebesar 22,1% dan sisanya 77,9% ditentukan oleh variabel lain.

2. Uji t

Penelitian ini menggunakan uji T yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel independen (X) secara sendiri (parsial) dengan variabel dependen (Y). Pengambilan keputusan untuk mengetahui pengaruhnya ada dua cara yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari nilai F hitung yang berdasarkan dari F tabel. Variabel independen dinyatakan secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen jika nilai F hitung $> F$ tabel. Sebaliknya, jika F hitung $< F$ tabel maka variabel independen dinyatakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Berdasarkan hasil dari nilai signifikansi, Variabel independen dinyatakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sebaliknya, jika hasil nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka variabel independen secara parsial dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.14 Uji T Untuk X terhadap Y

		Coefficients ^a		T	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	13,025	2,456		,000
	Penerapan E-Billing	,484	,092	,470	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan UMKM

Berdasarkan hasil dari perhitungan uji T diketahui variabel Penerapan E-Billing (X) mendapatkan nilai t hitung sebesar 5,246 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 bisa disimpulkan bahwa variabel Penerapan E-Billing (X) berpengaruh terhadap Variabel Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM (Y).

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan agar dapat menganalisa pengaruh Penerapan E-Billing terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sinjai. Hasil diperoleh menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara Penerapan E-Billing dengan Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sinjai. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis data menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistics 24.0 for windows.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan E-Billing (X) bernilai positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sinjai. Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai t hitung sebesar (5,246 >

1,985), nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), dan besar koefisien regresi pada nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,213. Maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang menyatakan Penerapan *E-Billing* berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Fitri Zulfa Maulida dengan skripsi yang berjudul Pengaruh Penerapan *E-Billing* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2020 menyatakan bahwa Penerapan *E-Billing* memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,256. Hal ini pun sesuai dengan teori Nurdin Hidayat tentang pembayaran pajak secara elektronik. Dimana *E-Billing* merupakan sistem administrasi modern yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menunjang aktivitas pembayaran pajak secara online, *E-Billing* dibuat untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan publik. Sistem administrasi modern ini mampu bekerja secara real time tanpa batasan waktu, ketika Wajib Pajak ingin membayar tunggakan pajak, Wajib Pajak cukup membawa kode Billing tanpa harus membawa lembaran surat setoran pajaknya. Kode Billing tersebut nantinya digunakan untuk pembayaran pajak di bank, kantor pos, ATM, maupun melalui internet banking dengan cara memasukkan kode tersebut. Dengan demikian adanya sistem *E-Billing* ini Wajib Pajak lebih cepat, mudah, dan akurat dalam membayar pajaknya serta kesalahan-kesalahan dalam menginput yang mungkin sering terjadi pada proses pembayaran manual tidak akan terjadi dalam sistem *E-Billing*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari variabel bebas yakni Penerapan *E-Billing* dan variabel terikat Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM, jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 99 responden yang disebar pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sinjai. Berdasarkan hasil data penelitian yang telah dikumpulkan, diolah dan di analisis dengan menggunakan model regresi linear sederhana, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM hal ini dibuktikan dengan hasil uji T nilai signifikan pada variabel Penerapan *E-Billing* (X) diperoleh bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,246 > 1,985$) dengan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$) dan hasil koefisien determinasi memiliki besar pengaruhnya, *E-Billing* terhadap Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM sebesar 22,1%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak khususnya non-karyawan disarankan untuk memaksimalkan dalam pemanfaatan penerapan *E-Billing* dalam setiap transaksi perpajakan, sehingga dengan diterapkannya *E-Billing* dalam sistem pembayaran Wajib Pajak dapat merasakan kemudahan, lebih cepat dan lebih akurat dalam setiap transaksi perpajakan. Dengan adanya kemudahan dalam Penerapan *E-Billing* diharapkan dapat

meningkatkan terus Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM.

2. Bagi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sinjai, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dalam pengambilan keputusan atau diskusi akuntansi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan khususnya Penerapan *E-Billing* agar dapat meningkat tingkat Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai Pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan populasi yang lebih luas lagi, serta penambahan variabel-variabel lain untuk dapat lebih meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung Mulyo, 2014. *Perpajakan Indonesia*. Lentera Ilmu Cendekia.
- Astrid Budiarto, 2016. *Pedoman Praktis Membayar Pajak*, Yogyakarta: Genesis Learning.
- Ceptianingtyas Rury. 2019 . *Pengaruh Penurunan Tarif PPh Final, Mekanisme Pembayaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Palembang.
- Ghozali Imam, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, N., dan Dedi, P. 2017. *Perpajakan Teori & Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Laksmi, E.W.P. 2020 . *Analisis Efektifitas Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang.
- Maulida, F.Z. 2020 . *Pengaruh Penerapan E-Billing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurgiyantoro, B. 2012. *Penilaian Pembelajaran Bahasa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang sistem pembayaran secara elektronik.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per.26/PJ/2017 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016 Tentang Panduan. Perdana, E.S. 2020. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Akuntansi. Vol 30 No 6 : 1458-1469.
- Pohan, C.A, 2015. *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rusdi Arbani. 2020 . *Pengaruh E-Registration, E-Filing, E-Billing, Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Peraturan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Sari, D.A.N. 2020 . *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha*

Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Pakal. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra.

Siti Resmi, 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. (Jakarta: Salemba Empat)

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, (Bandung: Alfabeta).

_____. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, (Bandung: Alfabeta).

Sujarweni, V. Wiratna. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.

_____. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

_____. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penvetoran Pajak.

_____. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2018 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

(https://kbbi.web.id/12_Februari_2021/13.00). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Penerapan).

(https://kbbi.web.id/25_April_2021/15.00). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Pengetahuan).

(www.pajak.go.id/10_Februari_2021/20.00). Pajak Wajib Pajak yang Memiliki Bruto Tertentu (PP No. 46 Tahun 2013). Direktorat Jenderal Pajak (2013).

(www.pajak.go.id/9_Juni_2021/03.00). *E-Billing Cara Baru Bayar Pajak*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak (2017).

L

A



N

LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

Bapak/Ibu yang saya hormati, kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data dari responden dalam rangka melengkapi karya tulis (skripsi) sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian Program Studi Manajemen Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul penelitian : Pengaruh Penerapan E-Billing System Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sinjai. Saya sangat berharap bapak/ibu mengisi kuesioner ini dengan objektif. Dukungan bapak/ibu merupakan kontribusi yang sangat mulia bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kepada saya pribadi secara khusus. Terima kasih atas kerjasama dan kesediaannya dalam mengisi kuesioner ini, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan bapak/ibu. Aamiin.

DATA RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur : Tahun
3. Jenis Kelamin ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
4. Jenis Pekerjaan :
5. Penghasilan Perbulan :

PETUNJUK UMUM

- a. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur Pengaruh Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sinjai.
- b. Bapak/Ibu mendapatkan kepercayaan terpilih sebagai responden, dimohon untuk mengisi seluruh instrument ini sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, persepsi, dan keadaan yang sebenarnya.
- c. Jawaban bapak/ibu dijamin kerahasiaannya dan tidak memiliki dampak negatif dalam bentuk apapun.
- d. Instrumen ini terdiri dari seperangkat pernyataan untuk mengukur Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepuasan wajib pajak.
- e. Pilihlah salah satu dari alternatif yang disediakan dengan cara memberikan tanda √ pada kolom yang tersedia.
- f. Ada lima alternatif jawaban yang dapat bapak/ibu pilih, yaitu:
 1. Sangat Setuju (SS): Point 5
 2. Setuju (S) : Point 4
 3. Ragu : Point 3
 4. Tidak Setuju (TS) : Point 2
 5. Sangat Tidak Setuju (STS) : Point 1

ANGKET PENELITIAN

Pernyataan yang berhubungan dengan Penerapan E-Billing (x)

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Saya memperoleh informasi/sosialisasi dari petugas pajak mengenai penggunaan E-Billing secara online					
2	Dengan diterapkannya sistem E-Billing diberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak.					
3	Pada Bank persepsi, ada loket khusus untuk bayar pajak sehingga tidak menyita banyak waktu saat penyetoran.					
4	Dengan diterapkannya Sistem E-Billing saya dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dimanapun saya berada.					
5	Petunjuk pengisian E-Billing yang benar bisa di akses di media sosial tanpa harus ke kantor pajak					
6	Dengan diterapkannya sistem E-Billing, kesalahan input data yang biasa terjadi di teller dapat diminimalisir melalui ID Billing Wajib Pajak					

Pernyataan yang berhubungan dengan Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak UMKM (y)

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik					
2	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak UMKM secara sukarela ke KPP/KP2KP					
3	Saya selalu membayar PPh Final tepat waktu setiap bulan					

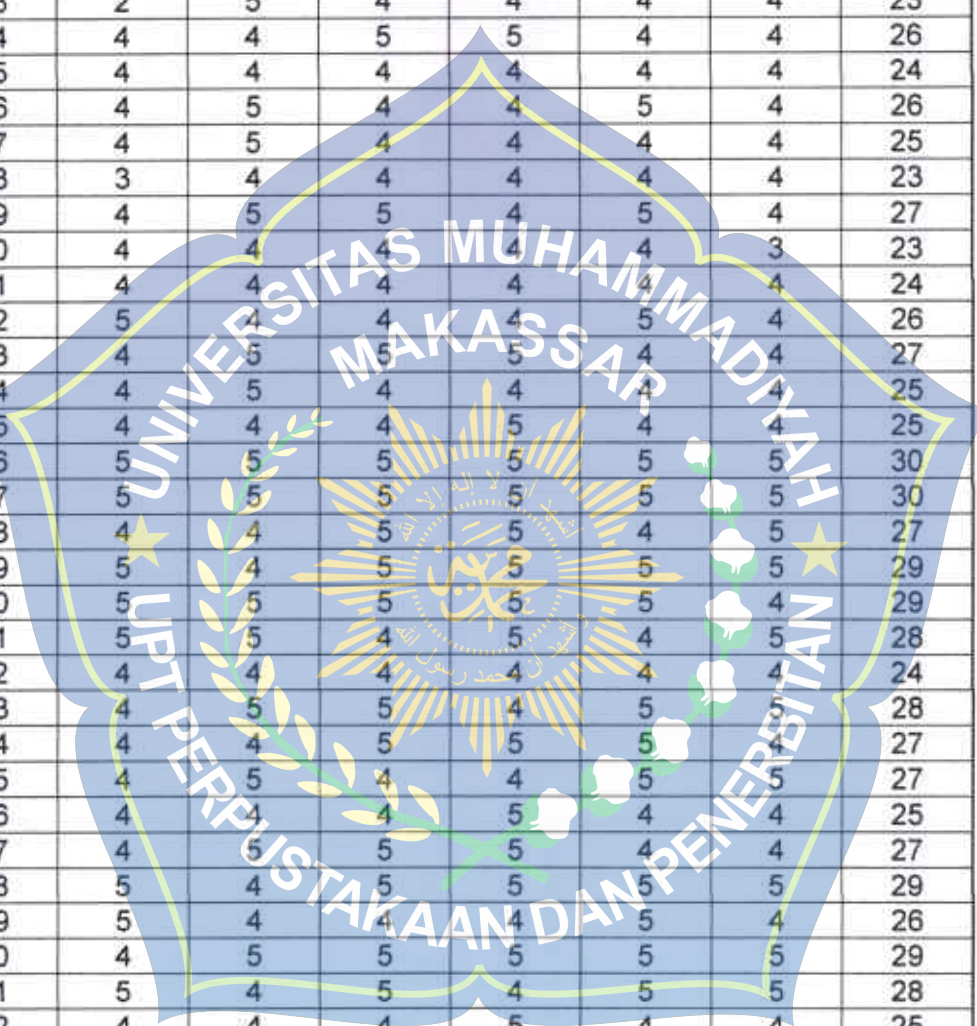
4	Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak PPh Final					
5	Saya mengetahui manfaat dari pembayaran pajak pelaku UMKM untuk pembangunan daerah					
6	Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban akan dikenakan sanksi Administrasi					



LAMPIRAN 2

DATA TABULASI VARIABEL X

No	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	Total (X)
1	4	5	4	4	4	5	26
2	4	4	4	4	4	5	25
3	4	5	4	4	4	4	25
4	4	5	4	4	5	4	26
5	4	5	4	5	5	5	28
6	5	4	4	4	4	4	25
7	4	4	4	4	4	5	25
8	4	4	4	5	4	4	25
9	5	5	5	4	4	5	28
10	5	4	4	4	5	4	26
11	4	5	5	4	5	4	27
12	4	4	5	5	5	5	28
13	4	5	5	5	4	5	28
14	5	4	5	5	5	5	29
15	4	4	4	5	5	4	26
16	4	5	5	5	5	5	29
17	5	4	5	4	5	4	27
18	4	5	5	5	4	4	27
19	4	5	5	5	5	4	28
20	4	4	4	4	4	5	25
21	5	5	5	5	5	5	30
22	4	4	4	4	4	4	24
23	4	4	5	5	5	4	27
24	5	5	5	5	5	5	30
25	4	4	4	4	4	4	24
26	4	5	5	5	5	4	28
27	4	4	5	4	4	4	25
28	5	5	5	5	5	5	30
29	4	5	5	5	4	4	27
30	5	5	5	5	5	5	30
31	4	4	4	4	4	4	24
32	4	4	4	4	4	4	24
33	5	5	5	5	5	3	28
34	5	5	4	4	5	3	26
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	5	4	5	4	4	26
37	4	4	4	5	5	4	26
38	5	5	5	4	5	5	29
39	5	5	5	5	5	5	30
40	5	5	4	5	5	4	28
41	4	4	4	5	5	5	27
42	4	5	4	4	5	4	26
43	4	4	4	4	4	4	24

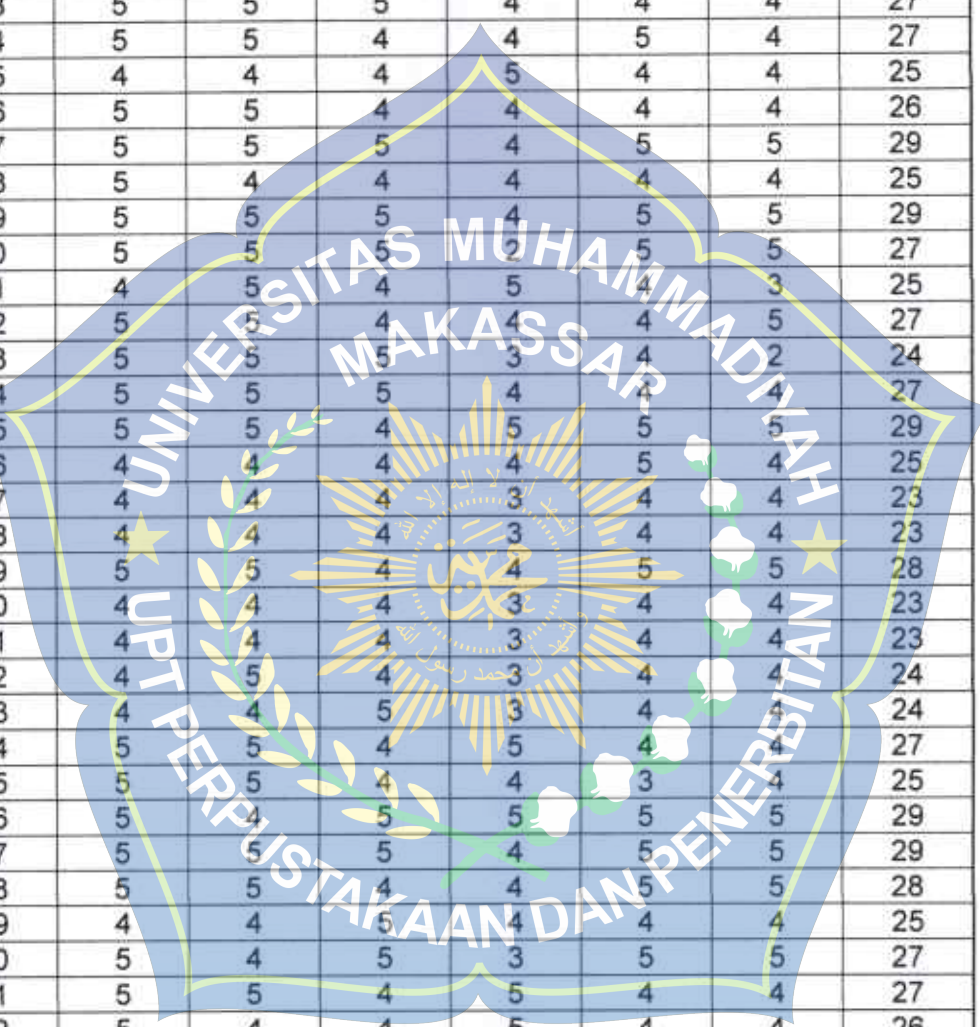


44	5	5	5	4	5	5	29
45	5	5	4	5	5	4	28
46	4	4	4	5	4	4	25
47	4	5	5	4	4	4	26
48	4	5	4	4	4	4	25
49	5	5	4	4	4	5	27
50	5	5	4	5	5	4	28
51	5	5	4	4	5	4	27
52	4	5	4	5	5	4	27
53	2	5	4	4	4	4	23
54	4	4	5	5	4	4	26
55	4	4	4	4	4	4	24
56	4	5	4	4	5	4	26
57	4	5	4	4	4	4	25
58	3	4	4	4	4	4	23
59	4	5	5	4	5	4	27
60	4	4	4	4	4	3	23
61	4	4	4	4	4	4	24
62	5	4	4	4	5	4	26
63	4	5	5	5	4	4	27
64	4	5	4	4	4	4	25
65	4	4	4	5	4	4	25
66	5	5	5	5	5	5	30
67	5	5	5	5	5	5	30
68	4	4	5	5	4	5	27
69	5	4	5	5	5	5	29
70	5	5	5	5	5	4	29
71	5	5	4	5	4	5	28
72	4	4	4	4	4	4	24
73	4	5	5	4	5	5	28
74	4	4	5	5	5	4	27
75	4	5	4	4	5	5	27
76	4	4	4	5	4	4	25
77	4	5	5	5	4	4	27
78	5	4	5	5	5	5	29
79	5	4	4	4	5	4	26
80	4	5	5	5	5	5	29
81	5	4	5	4	5	5	28
82	4	4	4	5	4	4	25
83	4	5	5	4	5	4	27
84	5	5	5	5	5	5	30
85	4	4	4	5	5	4	26
86	4	5	5	4	5	4	27
87	4	5	5	4	4	5	27
88	5	5	5	4	5	5	29
89	4	4	4	4	4	3	23
90	5	5	4	5	5	4	28
91	5	2	5	4	4	4	24

92	4	4	5	2	5	5	25
93	5	5	4	4	5	5	28
94	4	4	4	4	4	4	24
95	4	5	5	4	5	4	27
96	4	5	4	3	4	4	24
97	4	4	5	4	4	4	26
98	5	4	4	4	4	4	25
99	4	4	5	4	4	3	24

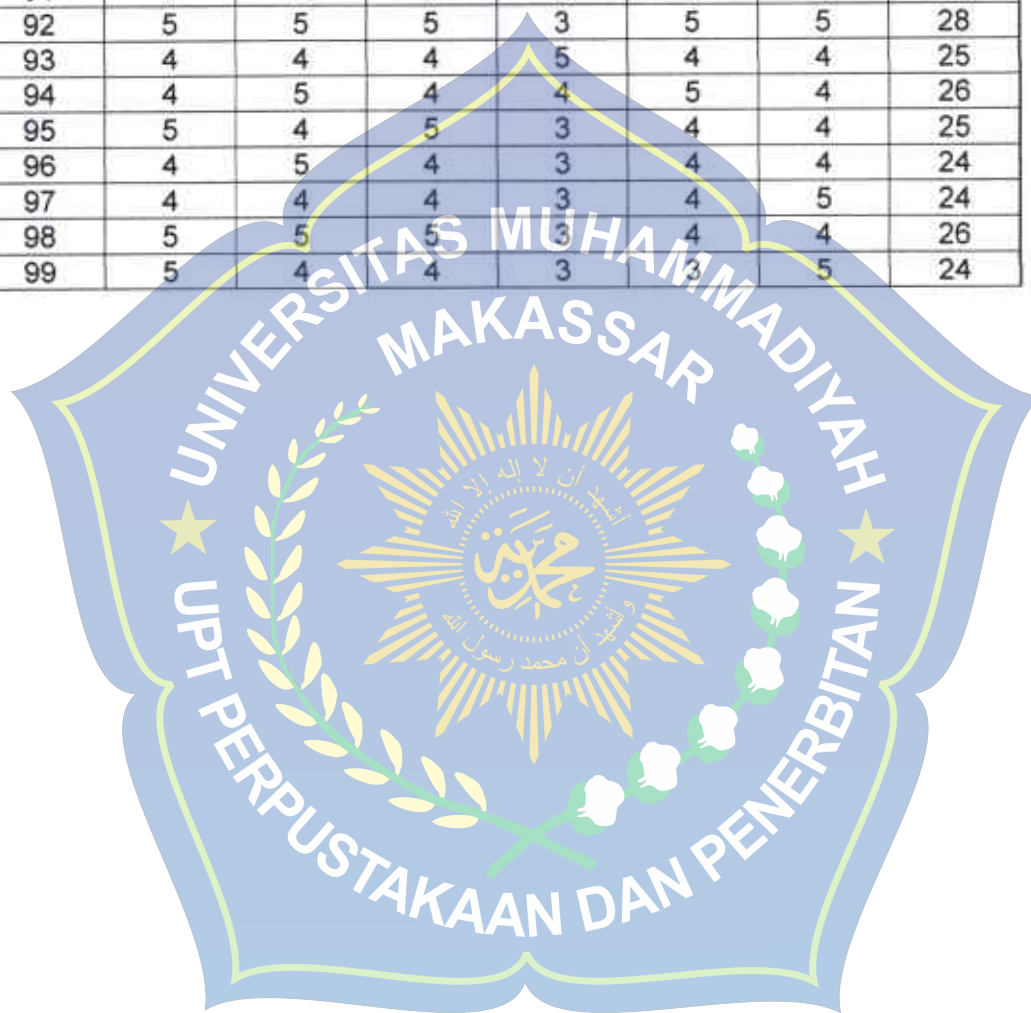
DATA TABULASI VARIABEL Y

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Total (Y)
1	4	4	5	5	4	5	27
2	5	5	4	4	4	4	25
3	3	4	4	5	4	4	24
4	5	5	4	4	5	5	28
5	5	4	5	5	5	5	29
6	4	4	3	4	5	5	25
7	5	3	3	4	3	5	23
8	5	5	4	5	5	4	28
9	5	3	4	5	5	4	26
10	4	4	5	4	5	4	26
11	5	5	4	5	5	5	29
12	5	5	5	5	5	5	30
13	5	5	4	5	4	4	27
14	5	5	5	5	5	5	30
15	4	5	4	5	4	4	26
16	4	3	4	4	5	4	24
17	5	5	4	5	4	4	27
18	5	4	4	4	3	5	25
19	4	4	4	5	4	4	25
20	4	3	4	4	3	3	21
21	5	5	5	3	5	5	28
22	4	5	4	4	4	4	25
23	5	4	4	4	3	5	25
24	5	5	5	3	5	5	28
25	4	4	4	4	4	4	24
26	5	4	5	3	5	4	26
27	4	5	4	5	4	5	27
28	5	4	4	4	4	5	26
29	5	4	5	3	4	4	25
30	5	5	5	3	5	5	28
31	4	5	4	5	4	4	26
32	4	4	4	2	4	4	22
33	5	4	5	3	4	2	23



34	5	5	4	5	3	5	27
35	4	4	4	3	4	4	23
36	4	4	5	5	5	5	28
37	4	5	3	3	4	4	23
38	5	5	4	5	4	4	27
39	5	4	5	6	5	4	29
40	5	4	4	5	4	5	27
41	4	4	4	3	4	4	23
42	5	5	5	3	4	4	26
43	5	5	5	4	4	4	27
44	5	5	4	4	5	4	27
45	4	4	4	5	4	4	25
46	5	5	4	4	4	4	26
47	5	5	5	4	5	5	29
48	5	4	4	4	4	4	25
49	5	5	5	4	5	5	29
50	5	5	5	5	5	5	27
51	4	5	4	5	4	3	25
52	5	5	4	4	4	5	27
53	5	5	5	3	4	2	24
54	5	5	5	4	4	4	27
55	5	5	4	5	5	5	29
56	4	4	4	4	5	4	25
57	4	4	4	3	4	4	23
58	4	4	4	3	4	4	23
59	5	5	4	4	5	5	28
60	4	4	4	3	4	4	23
61	4	4	4	3	4	4	23
62	4	5	4	3	4	4	24
63	4	4	5	3	4	4	24
64	5	5	4	5	4	4	27
65	5	5	4	4	3	4	25
66	5	4	5	5	5	5	29
67	5	5	5	4	5	5	29
68	5	5	4	4	5	5	28
69	4	4	5	4	4	4	25
70	5	4	5	3	5	5	27
71	5	5	4	5	4	4	27
72	5	4	4	5	4	4	26
73	5	5	5	3	4	5	27
74	5	4	4	4	3	5	25
75	5	3	5	5	3	5	26
76	4	4	4	5	4	4	25
77	5	5	5	3	5	4	27
78	5	4	4	3	5	4	25
79	4	5	5	3	4	5	26
80	4	5	5	5	5	4	28
81	4	4	4	5	4	4	25

82	4	4	5	2	3	4	22
83	5	5	4	3	4	5	26
84	5	4	5	3	5	5	27
85	4	3	4	4	4	4	23
86	4	4	4	3	4	4	23
87	5	4	4	4	4	4	25
88	5	5	5	4	5	5	29
89	4	4	4	5	4	4	25
90	5	4	4	5	4	5	27
91	4	5	5	3	4	4	25
92	5	5	5	3	5	5	28
93	4	4	4	5	4	4	25
94	4	5	4	4	5	4	26
95	5	4	5	3	4	4	25
96	4	5	4	3	4	4	24
97	4	4	4	3	4	5	24
98	5	5	5	3	4	4	26
99	5	4	4	3	3	5	24



REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN

Data Responden			Skor Nilai			
NO	NAMA	X1	Kategori	Y	Kategori	
1	ABDUL HADI JAMAL	26	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
2	MUHIKRAM	25	Puas	2	Puas	2
3	ABDUL SYAFAR MAWADDAH	25	Puas	2	Puas	2
4	M. HASRY PANDI	26	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
5	DIAN MERIANI	28	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
6	ARSYAD	25	Puas	2	Puas	2
7	RYAN ADITYA	25	Puas	2	Puas	2
8	SITI AMINAH	25	Puas	2	Puas	2
9	SURIYANI	28	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
10	WINDAH LAKASATY	26	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
11	ADE ISWANDI	27	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
12	SUTRIANI	28	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
13	NURHIKMA	28	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
14	IRFAN YUDISTIRA	29	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
15	AHDAR FAHRIZA	26	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
16	NUR ASYIKA	29	Sangat Puas	1	Puas	2
17	NURLINAH	27	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
18	PITRA FIRDAUS	27	Sangat Puas	1	Puas	2
19	NAHDIATUL ISLAMIA	28	Sangat Puas	1	Puas	2
20	NURUL ALIFKA	25	Puas	2	Puas	2
21	SUCI NURFATIMAH	30	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
22	IRWAN	24	Puas	2	Puas	2
23	A. NURWAHIDAH	27	Sangat Puas	1	Puas	2
24	KARTIKA	30	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
25	PIRHAQ RIFALDI	24	Puas	2	Puas	2
26	PAHRY NURHIDAYAT	28	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
27	A. VHERA VERUSCA	25	Puas	2	Sangat Puas	1
28	PAIRD WAJIDI	30	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
29	ANDINI	25	Sangat Puas	1	Puas	2
30	MU. SUAIB	30	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
31	WANDY FERNANDA	24	Puas	2	Sangat Puas	1
32	MAIRWAH	24	Puas	2	Puas	2
33	MUDZAKKIR	28	Sangat Puas	1	Puas	2
34	ZUL ALFIANSYAH	26	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
35	MUHAMMAD ALIMIN	26	Puas	2	Puas	2
36	MUHAMMAD KHAIIR	26	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
37	WIWI WULANDARI	26	Sangat Puas	1	Puas	2
38	REGINA SEPTIANI	29	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
39	FIRA SEPTIANTY	30	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
40	SRI NADA YUNITA	28	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
41	NURUL TAQWA	27	Sangat Puas	1	Puas	2
42	CAHAYA	26	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
43	HANIF	24	Puas	2	Sangat Puas	1
44	SOFYAN MANSUR	29	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
45	RESKY SEVIANTY	28	Sangat Puas	1	Puas	2
46	TAUHUD	35	Puas	2	Sangat Puas	1
47	RIZAL PUTRA PRATAMA	26	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
48	ANDI EVA ZAHARIRA	25	Puas	2	Puas	2
49	UPRAH	29	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
50	ADRIADI	28	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
51	ANUGERAH LESTARI	27	Sangat Puas	1	Puas	2
52	WAHYUDI	27	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
53	ANITA	23	Puas	2	Puas	2
54	ANDI ABDUL RAHMAN	26	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
55	ANDI AZWARDY	24	Puas	2	Sangat Puas	1
56	MUHAJAYASRI	26	Sangat Puas	1	Puas	2
57	MUHAMMAD ANANG	25	Puas	2	Puas	2
58	MU. RIFAT RUSLAN	23	Puas	2	Puas	2
59	ADRIANSYAH	27	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
60	MURJANNA	23	Puas	2	Puas	2
61	MUHAMMAD AKMAL	24	Puas	2	Puas	2
62	MUSHAWWIR	26	Sangat Puas	1	Puas	2
63	MUHAMMAD FAHRI RUMURSAL	27	Sangat Puas	1	Puas	2
64	ARYANDI GUNAWAN	25	Puas	2	Sangat Puas	1
65	MUHAMMAD ANDRI	25	Puas	2	Puas	2
66	ALSHIROTH	30	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
67	ANDI OKTARI	30	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
68	RIFKATUL MUKKARAMA	27	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
69	ZAMAUL MARUF	29	Sangat Puas	1	Puas	2
70	ANINDITYA SRIWAHYUNI	29	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
71	MUTMAINNAH LUKMAN	28	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
72	WAHIDAH	24	Puas	2	Sangat Puas	1
73	ERDIN	28	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
74	A. NURWAHIDAH	27	Sangat Puas	1	Puas	2
75	EKA SETIYAWATI	27	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
76	KATNAWATI	25	Puas	2	Puas	2
77	SHALSA NOOR SAHRANA	27	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
78	BUDHI PURWANTO	29	Sangat Puas	1	Puas	2
79	DEWI KUMALASARI	26	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
80	REZKY FAUZIAH	29	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
81	RIZKY NURWAHIDAH	28	Sangat Puas	1	Puas	2
82	HAMIDA ARDA	25	Puas	2	Puas	2
83	SYERLIANTI	27	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
84	ANDI ASWAR IRFAN	30	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
85	ARIEF MULIAWAN	26	Sangat Puas	1	Puas	2
86	IDHAN KHALIQ AKSA	27	Sangat Puas	1	Puas	2
87	SULO LIPU DIASAKTI	27	Sangat Puas	1	Puas	2
88	SUCI INDASARI	29	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
89	PEBRIANTI PUTRI	23	Puas	2	Puas	2
90	SRI NADYA YUNITA	28	Sangat Puas	1	Sangat Puas	1
91	ASTUTI UMAR	24	Puas	2	Puas	2
92	IRMA ANGGRIANI	25	Puas	2	Sangat Puas	1
93	ANDI NURUL JANNAH	28	Sangat Puas	1	Puas	2
94	ANDI NURMAULIDYA	24	Puas	2	Sangat Puas	1
95	ANDI TENRI	27	Sangat Puas	1	Puas	2
96	ANDI ABIMANYU	24	Puas	2	Puas	2
97	SAHARA NIRMAYANTI	26	Sangat Puas	1	Puas	2
98	ARI HANDAYANI	25	Sangat Puas	1	Puas	2
99	NURWILDAYANTI	24	Puas	2	Puas	2

LAMPIRAN 3
Hasil SPSS

ANALISIS SPSS

Validitas

Correlations
Validitas

Correlations													
	Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Item_6	Item_7	Item_8	Item_9	Item_10	Item_11	Item_12	Skor_t total
Item_1													
Pearson Correlation	1	,091	,208	,169	,436	,253	,138	,057	,181	,138	,254	,230	,519
Sig. (2- tailed)		,372	,035	,095	,000	,012	,173	,577	,178	,183	,011	,022	,000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Item_2													
Pearson Correlation	,091		,178	,142	,316	,178	,302	-,302	,258	,133	,245	,127	,488
Sig. (2- tailed)	,372		,081	,169	,001	,012	,002	,754	,019	,159	,014	,290	,000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Item_3													
Pearson Correlation	,208	,178		,212	,318	,328	,368	,080	,311	-,060	,258	,218	,541
Sig. (2- tailed)	,038	,081		,035	,001	,001	,000	,628	,002	,565	,011	,030	,000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Item_4													
Pearson Correlation	,169	,142	,212		,230	,114	,173	-,100	,183	,100	,088	,067	,401
Sig. (2- tailed)	,095	,160	,035		,022	,283	,088	,325	,106	,325	,389	,511	,000
N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Item_5													
Pearson Correlation	,436	,316	,318	,230		,226	,178	,031	,194	,059	,241	,218	,568
Sig. (2- tailed)	,000	,001	,001	,002		,025	,076	,757	,054	,583	,018	,020	,000

	N	.98	.98	.98	.97	.96	.99	.99	.99	.99	.99	.98	.99	.99
Item_6	Pearson Correlation	,263 ^{**}	,170	,328 ^{**}	,114	,228 [*]	1	,191	-,002	,183	,150	,312 ^{**}	,231 [*]	,534 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,012	,092	,001	,263	,025		0,68	,512	,056	,137	,002	,020	,000
	N	98	98	99	98	98	98	98	99	98	98	98	99	99
Item_7	Pearson Correlation	,128	,302 ^{**}	,358 ^{**}	,173	,179	,191	1	,274 ^{**}	,261 ^{**}	,320	,157	,207 ^{**}	,546 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,170	,002	,000	,088	,075	,065		,006	,009	,542	,121	,002	,000
	N	98	98	99	98	98	98	98	99	99	98	99	98	99
Item_8	Pearson Correlation	,067	-,032	,050	-,100	,033	-,003	,284 ^{**}	1	,174	-,035	,264	,108	,295 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,377	,754	,628	,336	,757	,912	,006		,045	,733	,008	,288	,002
	N	99	98	99	98	99	98	99	99	98	99	99	99	99
Item_9	Pearson Correlation	,191	,203 [*]	,211 [*]	,163	,194	,192	,261 ^{**}	,174	1	-,194	,327 ^{**}	,081	,442 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,126	,029	,002	,108	,054	,054	,009	,035		,004	,001	,424	,000
	N	99	98	99	98	98	99	98	98	99	99	99	98	99
Item_10	Pearson Correlation	,135	,133	-,060	,109	,098	,190	,026	,036	-,194	1	,058	,064	,354 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,183	,189	,555	,326	,563	,137	,842	,733	,054		,570	,407	,000
	N	98	98	99	98	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Item_11	Pearson Correlation	,254	,245	,256 [*]	,088	,241 [*]	,312 ^{**}	,157	,254 ^{**}	,327 ^{**}	,058	1	,210 [*]	,590 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,011	,014	,011	,389	,016	,002	,121	,008	,001	,579		,037	,000
	N	98	98	99	98	99	98	99	98	99	99	98	98	98

Item_12	Pearson Correlation	,236*	,107	,218*	,067	,218*	,233*	,307**	,108	,081	,084	,219*	1	,300**
	Sig. (2-tailed)	,022	,290	,026	,611	,030	,029	,003	,288	,424	,407	,037		,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Skor total	Pearson Correlation	,519**	,488**	,541**	,401**	,558**	,534**	,548**	,295**	,442**	,354**	,590**	,500**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,003	,000	,000	,000	,000	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99

*. Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).

Reliabilitas
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	99	100,0
Excluded ^a	0	,0
Total	99	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,674	12

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item_1	48,11	9,569	,396	,642
item_2	47,90	9,704	,341	,650
item_3	47,96	9,651	,418	,641
item_4	48,01	10,010	,240	,665
item_5	47,90	9,561	,449	,636

item_6	48,12	9,516	,397	,641
item_7	47,84	9,565	,431	,638
item_8	48,00	10,347	,125	,684
item_9	48,08	9,871	,310	,655
item_10	48,47	9,905	,083	,716
item_11	48,18	9,130	,447	,631
item_12	48,09	9,512	,340	,650

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Penerapan Ebilling ^b		Enter

- a. Dependent Variable: Kepatuhan WP UMKM
- b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,470 ^a	,221	,213	1,75730

- a. Predictors: (Constant), Penerapan Ebilling
- b. Dependent Variable: Kepatuhan WP UMKM

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	85,000	1	85,000	27,525	,000 ^b
	Residual	299,546	97	3,088		
	Total	384,545	98			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan WP UMKM
- b. Predictors: (Constant), Penerapan Ebilling

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,025	2,456		5,303	,000
	Penerapan Ebilling	,484	,092	,470	5,246	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP UMKM

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	24,1621	27,5515	25,8788	,93131	99
Residual	-4,13047	4,35373	,00000	1,74831	99
Std. Predicted Value	-1,843	1,796	,000	1,000	99
Std. Residual	-2,350	2,478	,000	,995	99

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP UMKM

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual	
N	99
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	,0000000
Std. Deviation	1,74831081
Most Extreme Differences	
Absolute	,069
Positive	,069
Negative	-,065
Test Statistic	,069
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Means

Case Processing Summary

	Included		Cases Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kepatuhan WP UMKM *	99	100,0%	0	0,0%	99	100,0%
Penerapan Ebilling						

Report

Kepatuhan WP UMKM

Penerapan Ebilling	Mean	N	Std. Deviation
23,00	23,7500	4	,95743
24,00	24,9231	13	1,89128
25,00	25,0000	16	2,03306
26,00	25,9333	15	1,83095
27,00	25,8947	19	1,79179
28,00	26,4000	15	1,72378
29,00	26,8889	9	1,96497
30,00	28,0000	8	1,06904
Total	25,8788	99	1,98089

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan UMKM* Penerapan E- Billing	Between Groups	(Combined)	91,661	7	13,094	4,068	,001
		Linearity	85,000	1	85,000	26,410	,000
		Deviation from Linearity	6,661	6	1,110	,345	,911
	Within Groups		292,885	91	3,219		
	Total		384,545	98			

Measures of Association			
	R	R Squared	Eta Squared
Kepatuhan WP UMKM *	,470	,221	,488
Penerapan Ebilling			,238

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Penerapan Ebilling ^b		Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP UMKM
b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.470 ^a	.221	.213	1,75730

a. Predictors: (Constant), Penerapan Ebilling

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP UMKM

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	85,000	1	85,000	27,525	,000 ^b
	Residual	298,546	97	3,088		
	Total	384,545	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP UMKM

b. Predictors: (Constant), Penerapan Ebilling

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	13,025	2,456			5,303	,000
	Penerapan Ebilling	,484	,092	,470		5,246	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP UMKM

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	24,1621	27,5515	25,8788	,93131	99
Residual	-4,13047	4,35373	,00000	1,74831	99
Std. Predicted Value	-1,843	1,796	,000	1,000	99
Std. Residual	-2,350	2,478	,000	,995	99

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP UMKM

Frequencies

Statistics

		Penerapan Ebilling	Kepatuhan WP UMKM
N	Valid	99	99
	Missing	0	0
Mean		26,5455	25,8788

Std. Error of Mean	,19331	,19909
Median	27,0000	26,0000
Mode	27,00	25,00
Std. Deviation	1,92339	1,98089
Variance	3,699	3,924
Skewness	,083	-,046
Std. Error of Skewness	,243	,243
Kurtosis	-,871	-,583
Std. Error of Kurtosis	,481	,481
Range	7,00	9,00
Minimum	23,00	21,00
Maximum	30,00	30,00
Sum	2628,00	2562,00

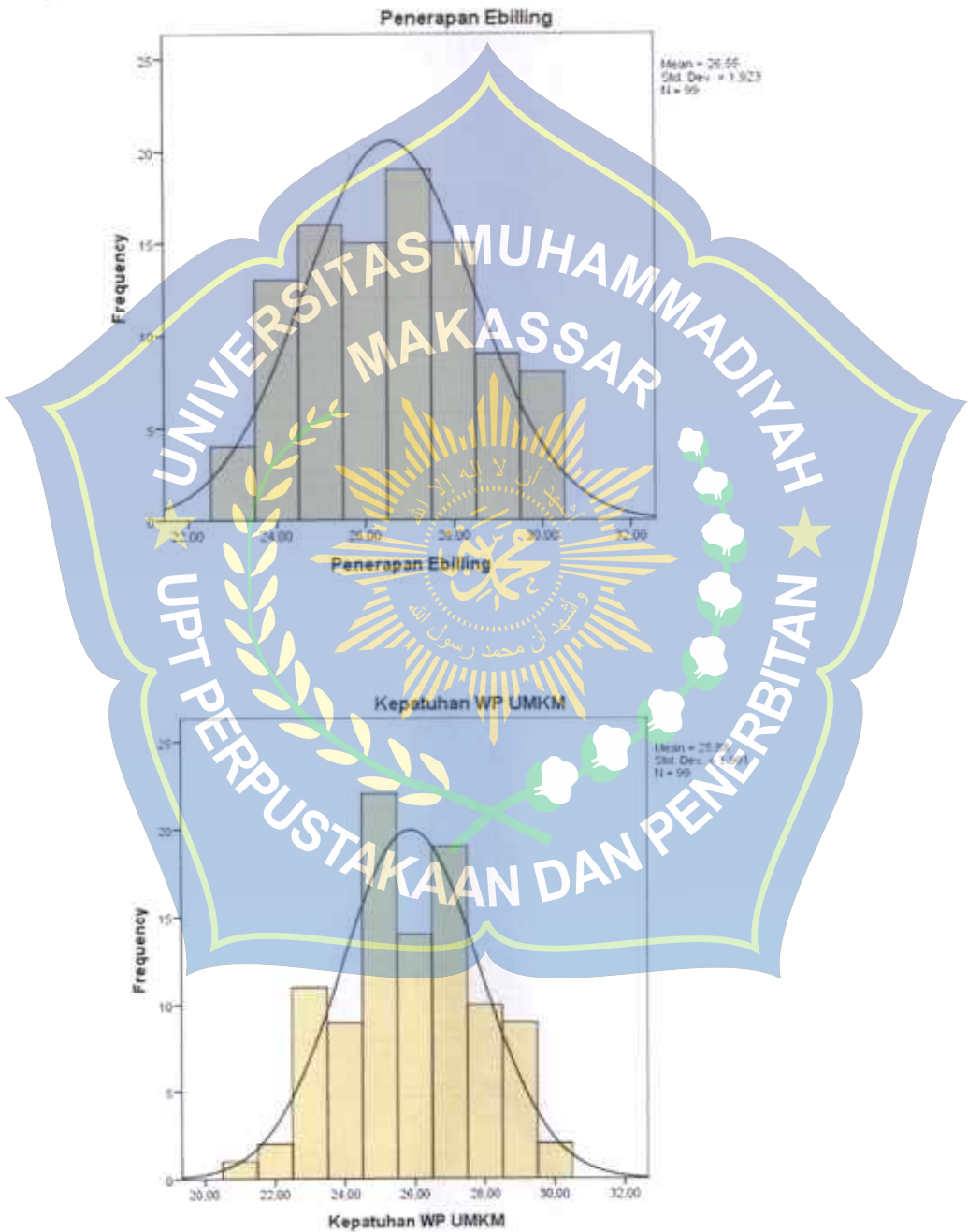
Frequency Table

Penerapan Ebilling				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 23,00	4	4,0	4,0	4,0
24,00	13	13,1	13,1	17,2
25,00	16	16,2	16,2	33,3
26,00	15	15,2	15,2	48,5
27,00	19	19,2	19,2	67,7
28,00	15	15,2	15,2	82,8
29,00	9	9,1	9,1	91,9
30,00	8	8,1	8,1	100,0
Total	99	100,0	100,0	

Kepatuhan WP UMKM				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 21,00	1	1,0	1,0	1,0
22,00	2	2,0	2,0	3,0
23,00	11	11,1	11,1	14,1
24,00	9	9,1	9,1	23,2
25,00	22	22,2	22,2	45,5
26,00	14	14,1	14,1	59,6

27,00	19	19,2	19,2	78,8
28,00	10	10,1	10,1	88,9
29,00	9	9,1	9,1	98,0
30,00	2	2,0	2,0	100,0
Total	99	100,0	100,0	

Histogram



LAMPIRAN 4
SURAT PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1436/05/C.4-II/VII/42/2021
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Makassar, 23 Juli 2021 M

Kepada Yth.
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sinjai
di-
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **Wiwied Ahriani Pratiwi**
Stambuk : **105721133417**
Jurusan : **MANAJEMEN**
Judul Penelitian : **Pengaruh Penerapan E-Billing System Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sinjai**

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Dr. H. Andi Jam'an., S.E., M.Si
NBM 651507

Tembusan:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ketua Jurusan
3. Mahasiswa Yth.
4. Arsip



1 2 0 2 1 1 9 0 0 9 0 0 4 0 4

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Talpon : (0482) 27068 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 93612 Kabupaten Sinjai

Yth. Kepala Kantor P2KP Kab. Sinjai

Nomor : 1258/16/01/DPM-PTSP/II/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar,
Nomor : 1436/05/C.4-H/II/42/2021, Tanggal 23 Juli 2021 Perihal Penelitian.

Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : WIWIED AHRIANI PRATIWI
Tempat / Tanggal Lahir : Sinjai/12 Oktober 1999
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NIM : 105721133417
Program Studi : MANAJEMEN
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. A. Akbar, Kel. Desa Biringere, Kecamatan Sinjai
Utara Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi. Dengan Judul : PENGARUH PENERAPAN E-BILLING SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PPh FINAL WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN SINJAI

Yang akan dilaksanakan dan : Tgl. 26 Juli s/d 26 Agustus 2021
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
 2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah dilzinkan semula-mata kepentingan pengumpulan data;
 3. Menjalani semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
 4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
 5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 26 Juli 2021

an. BUPATI SINJAI
KEPALA DINAS,



LUKMAN DAHLAN, S.I.P, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Rektor UNISMUH Makassar
3. Yang Bersangkutan (Wiwied Ahriani Pratiwi)
4. Arsip



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SINJAI
 Jl. Basuki Rahmat, Sinjai Telp. (0482) 23419 Fax. (0482)23419
 Home Page DJP : <http://www.pajak.go.id>, Home Page Kanwil : <http://www.pajak-suselbartra.go.id>

Nomor : S-20/WPJ.15/PPK.02/2021

27 Juli 2021

Sifat : Segera

Perihal : Jawaban Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Sinjai
 Di Sinjai

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai, Nomor 1258/16/01/DPM-PTSP/VII/2021, Tanggal 26 Juli 2021, Perihal Izin Penelitian. Maka bersama ini disampaikan, hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai bersedia untuk memberikan kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa/peneliti:

Nama : Wiwied Ahriani Pratiwi

Tempat / Tanggal Lahir : Sinjai / 12 Oktober 1999

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

NIM : 105721133417

Program Studi : Manajemen

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Alamat : Jl. A. Akbar, Kel/Desa Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan

Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan E-Billing System Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final UMKM Di Kabupaten Sinjai

2. Selama melakukan penelitian, mahasiswa/peneliti wajib menaati semua aturan yang berlaku di Kantor Pelayanan Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai.

Demikian jawaban kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala KP2KP Sinjai



LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor Tampak Depan



Kantor Tampak Dalam

Observasi Langsung, Membagikan Kuesioner Kepada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KP2KP Sinjai





BIOGRAFI PENULIS



Wiwied Ahriani Pratiwi lahir di Sinjai, pada tanggal 12 Oktober 1999. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ahdar Fahreza dan Suriyani. Penulis mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada SD Negeri 3 Sinjai Utara pada tahun 2005 sampai tahun 2011, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Sinjai Utara pada tahun 2011 sampai 2014, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) pada SMA Negeri 1 Sinjai Utara dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan studinya di Universitas Muhammadiyah Makassar dan terdaftar sebagai Mahasiswa di Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBIS), Universitas Muhammadiyah Makassar, selanjutnya penulis telah menyelesaikan sebuah tugas akhir sebagai seorang Mahasiswa dengan judul **"Pengaruh Penerapan E-Billing System Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Final Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sinjai"**

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN